



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-08  
JAKARTA

## PUTUSAN

NOMOR 63-K/PM.II-08/AD/II/2023

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta bersidang di Jakarta yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ALI OKTA PULUNGONO, ST.Han., S.H.**  
Pangkat, NRP : Kapten Chk, 11120007711089  
Jabatan : Kaur Hanjar Bagdik Subditlat  
Kesatuan : Ditkumad  
Tempat, tanggal lahir : Banyuwangi, 19 Oktober 1989  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Rumdis Pushubad Cijantung Jakarta Timur

Terdakwa ditahan oleh:

- Penahanan dari Hakim Ketua Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 2 Mei 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023

berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor Tap/63/PM. II-08/AD/V/2023 tanggal tanggal 2 Mei 2023.

### PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut;

**Membaca**, berkas perkara dari Pomdam Jaya/Jayakarta Nomor BP-44/A-34/VII/2022 tanggal 28 Juli 2022 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

### Memperhatikan:

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Dirkumad selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/7/II/2023 tanggal 17 Januari 2023.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/202/II/2023 tanggal 7 Januari 2023.
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor TAP/63/PM.II-08/AD/II/2023 tanggal 10 Februari 2023.
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor TAP/63/PM.II-08/AD/II/2023 tanggal 10 Februari 2023.
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor TAP/63/PM.II-08/AD/II/2023 tanggal 13 Februari 2023.

Halaman 1 dari 38 halaman Putusan Nomor 63-K/PM. II-08/AD/II/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Surat Panggilan dan surat terima (relas) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi;

7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

## Mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/202/II/2023 tanggal 7 Januari 2023 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

## Memperhatikan:

1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut:
  - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Penipuan", sebagaimana diatur dan diacani dengan pidana menurut pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
  - b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.
  - c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
    - 1) 12 (dua belas) lembar bukti print out Bank BCA atas nama Ali Okta Pulunggono Noreg 0953814860.
    - 2) 1 (satu) lembar surat tanda terima bermaterai.
    - 3) 1 (satu) lembar surat pengajuan dana bermaterai.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
  - d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).
  - e. Mohon agar Terdakwa ditahan.
2. Bahwa atas tuntutan Oditur Militer, Penasihat Hukum mengajukan Pembelaan (*Pledoi*) yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - a. Bahwa sesungguhnya dan nyata tidak ada niat (*means rea*) dari diri Terdakwa untuk melakukan penipuan terhadap Saksi-1 selaku Direktur Utama PT. Gas Ritel Indopangan Sejahtera. Bahwa tidak terealisasinya pengadaan sembako tersebut dan Terdakwa belum mengembalikan dana PT. Gas Ritel Indopangan Sejahtera karena Terdakwa sejak akhir bulan Januari 2022 sudah ditahan di Rutan Denpom Jaya/2 Cijantung.
  - b. Bahwa Penasihat Hukum sependapat bahwa Terdakwa harus dikenakan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, namun hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah sesuai dengan tujuan dari hukuman. Atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung

Halaman 2 dari 38 halaman Putusan Nomor 63-K/PM. II-08/AD/III/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id kemanusiaan, edukatif dan keadilan dalam arti bahwa pemidanaan tersebut harus dirasakan adil baik oleh terdakwa, korban dan masyarakat.

- c. Bahwa Penasihat Hukum memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.
3. Bahwa selain Pembelaan (Pledoi) yang disampaikan Penasihat Hukum, Terdakwa juga mengajukan permohonan keringanan hukuman yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - a. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan perbuatan ini telah merugikan orang lain maupun institusi.
  - b. Bahwa Terdakwa selama berdinasi menjadi prajurit TNI baru kali ini melakukan perbuatan yang melanggar hukum.
  - c. Bahwa Terdakwa selama berdinasi menjadi prajurit TNI pernah mengikuti sekolah intelejen strategis di BAIS TNI serta memiliki pengalaman tugas operasi Satgas Pamrahwan di Kabupaten Jayawijaya pada tahun 2012 s.d 2013, Satgas Pamrahwan di Kabupaten Yahukimo pada tahun 2013 s.d 2014 dan Satgas Pamrahwan Kabupaten Lanny Jaya pada tahun 2014.
  - d. Bahwa Terdakwa adalah 2 (dua) bersaudara dimana akibat perbuatan Terdakwa ekonomi orangtua menjadi hancur padahal Terdakwa merupakan kebanggaan keluarga.
  - e. Bahwa Terdakwa memiliki calon yang sudah menunggu selama 9 (sembilan) bulan.
  - f. Bahwa Terdakwa sangat bangga menjadi prajurit TNI walaupun harus mengalami cacat sampai dengan saat ini.

**Menimbang**, bahwa atas pembelaan dari Penasihat Hukum maupun permohonan dari Terdakwa, Oditur Militer menyatakan tetap pada tuntutananya demikian juga Penasihat Hukum dan Terdakwa tetap pada pembelaan dan permohonannya.

**Menimbang**, bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum dari Ditkumad a.n. Tarmizi, S.H., M.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11980003640868 dan kawan-kawan berdasarkan Surat Perintah Dirkumad Nomor Sprin/1813/XII/2022 tanggal 5 Desember 2022 dan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Desember 2022.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah  
*Halaman 3 dari 38 halaman Putusan Nomor 63-K/PM. II-08/AD/III/2023*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id  
putusan pada tanggal 08 Januari tahun dua ribu dua puluh dua atau setidaknya dalam bulan Januari tahun dua ribu dua puluh dua atau setidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh dua di kantor PT Gagas Ritel Indopangan Sejahtera alamat Jl Camar MD 9 Pasir Gunung Selatan Cimanggis Depok, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana:

"Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang".

Dengan cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa (Ali Oka Pulunggono, S.T.Han) menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Akmil tahun 2012 di Magelang, setelah lulus Terdakwa dilantik dengan pangkat Letda selanjutnya Terdakwa melaksanakan pendidikan Secarcabif tahun 2013 di Pusdikif Cipatat, setelah selesai Terdakwa ditugaskan di Yonif 756/Wimanesili Wamena, setelah itu Terdakwa mengikuti Diklapa 1 Hukum tahun 2021 di Pusdikum Bandung Jawa Barat, setelah selesai Terdakwa berdinast di Kaurhanjar Bagdik Subditbindiklat Dikumad sampai dengan terjadinya tindak pidana dengan pangkat Kapten Chk NRP 11120007711089 Jabatan Pama Dikumad.
2. Bahwa pada sekira pertengahan bulan Desember 2021 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa datang ke gudang kubik yang disewa oleh PT. Gagas Ritel Indopangan Sejahtera yang beralamat di Jl. Tugu Raya Kel. Tugu Kec. Cimanggis Depok Terdakwa untuk menemui Saksi-4 (Sdr. Aan Ihwandi/staf Operasional PT Gagas Ritel Indopangan Sejahtera) dalam rangka berkoordinasi dan menawarkan barang jenis sembako kepada PT. Gagas Ritel Indopangan Sejahtera.
3. Bahwa selanjutnya pada tanggal 20 Desember 2021 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa datang ke kantor PT. Gagas Ritel Indopangan Sejahtera bersama 2 (dua) orang temannya tepatnya di Pos Keamanan menemui Saksi-4, selanjutnya Terdakwa meminta Saksi-4 untuk mempertemukan Terdakwa dengan pihak Manajemen PT Gagas Ritel Indopangan Sejahtera namun saat itu Terdakwa hanya bertemu dengan Saksi-3 (Sdr. Dadi Sulistiadi/Manajer Operasional).
4. Bahwa pada tanggal 6 Januari 2022 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa datang lagi ke kantor PT. Gagas Ritel Indopangan Sejahtera dengan menggunakan pakaian dinas Loreng TNI dan menemui Saksi-4 di Pos Keamanan dengan tujuan menawarkan barang sembako, sekira pukul 18.30 WIB Saksi-4 mengantarkan Terdakwa bertemu dengan pihak Manajemen PT. Gagas Ritel Indopangan Sejahtera antara lain Saksi-1 (Sdr. Arte Muhammad

Halaman 4 dari 38 halaman Putusan Nomor 63-K/PM. II-08/AD/III/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Wisaningih/Direktori Putusan Pengadilan Ritel Indopangan Sejahtera), Sakis-3 dan Saksi-2 (Sdri. Asty Setiautami/Komisaris PT. Gagas Ritel Indopangan Sejahtera), selanjutnya Terdakwa dan pihak Manajemen PT. Gagas Ritel Indopangan Sejahtera membicarakan tentang penawaran Terdakwa kepada PT. Gagas Ritel Indopangan Sejahtera barang-barang jenis sembako dengan harga murah namun dengan mekanisme pembayaran terlebih dahulu atau bayar dimuka, selanjutnya setelah pembayaran baru barang dikirim ke PT. Gagas Ritel Indopangan Sejahtera.

5. Bahwa pada saat itu Terdakwa meyakinkan pihak perusahaan PT. Gagas Ritel Indopangan Sejahtera untuk memberikan dana sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) agar barang yang ditawarkan laku, dalam pembicaraan tersebut Saksi-1 sebagai pihak Manajemen PT. Gagas Ritel Indopangan Sejahtera meminta dasar pengajuan dana kepada Terdakwa agar pihak Manajemen PT. Gagas Ritel Indopangan Sejahtera bisa mengeluarkan dana tersebut.

6. Bahwa selanjutnya Saksi-1 pihak dari Manajemen PT. Gagas Ritel Indopangan Sejahtera menyarankan kepada Terdakwa untuk membuat surat pengajuan dana yang di tanda tangani di atas materai, kemudian saat itu Terdakwa berjanji kepada Saksi-1 akan mengirim barang sembako yang telah disepakati pada tanggal 8 Januari 2022, setelah itu Saksi-1 langsung mentransfer uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) melalui internet Banking ke Rek Bank BCA no rek 0953814860 a.n. Ali Okta Pulonggono di kantor PT Gagas Ritel Indopangan Sejahtera alamat Jl Camar MD 9 Pasir Gunung Selatan Cimanggis Depok.

7. Bahwa pada tanggal 8 Januari 2022 dikarenakan barang jenis sembako yang dijanjikan oleh Terdakwa tidak datang, kemudian Saksi-3 bertanya kepada Terdakwa "kenapa barang sembako yang dijanjikan sampai saat ini belum juga dikirim" kemudian Terdakwa menjawab "barangnya belum siap dan besok akan di kirim", tujuan Saksi-3 bertanya kepada Terdakwa agar Saksi-3 dapat menjelaskan kepada pihak manajemen hingga batas waktu perjanjian barang berupa sembako belum juga dikirim oleh Terdakwa.

8. Bahwa setelah Saksi-3 mengetahui bahwa Terdakwa tidak mengirimkan barang sesuai dengan yang dijanjikan, kemudian Saksi-3 melapor kepada Saksi-1 bahwa Terdakwa tidak jadi mengirim barang sembako ke gudang kubik PT Gagas Ritel Indopangan Sejahtera di Jl. Tugu Raya Cimanggis Depok dan Terdakwa meminta diundur dan menurut Terdakwa barang akan dikirim hari Senin tanggal 10 Januari 2022, selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB Saksi-3 melapor kepada Saksi-1 bahwa Terdakwa belum mengirim barang sembako yang di pesan oleh PT. Gagas Ritel Indopangan Sejahtera, kemudian Saksi-1 memerintahkan Saksi-3 untuk menghubungi Terdakwa untuk mengembalikan uang sebesar Rp500.000.000,00

Halaman 5 dari 38 halaman Putusan Nomor 63-K/PM. II-08/AD/III/2023





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(lima ratus juta rupiah) yang belum dibelanjakan barang.

9. Bahwa pada tanggal 26 Januari 2022 Saksi-1 mendapat berita bahwa Terdakwa berada di Denpom Jaya/2, kemudian Saksi-1 meminta pengacaranya ke kantor Denpom Jaya/2 untuk berkoordinasi dan hasil koordinasi adalah pengacara Saksi-1 meminta Terdakwa untuk menguasai kepada pengacara Saksi-1 untuk melakukan Print out Rekening BCA no rek 0953814860 a.n. Ali Okta Pulonggono.
10. Bahwa setelah pengacara Saksi-1 mendapatkan print out Rekening BCA no rek 0953814860 a.n. Ali Okta Pulonggono, pengacara Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa tentang aliran dana milik PT. Gagas Ritel Indopangan Sejahtera sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang ditransfer ke a.n. Herna Saputra, kemudian saat pengacara Saksi-1 bertanya tentang alamat Sdr. Herna Saputra kepada Terdakwa pada saat itu Terdakwa tidak memberikan alamat Sdr. Herna Saputra dan pada saat ditanya kapan mau mengembalikan uang milik PT. Gagas Ritel Indopangan Sejahtera Terdakwa tidak sanggup untuk mengembalikan uang tersebut, mengetahui informasi tersebut Saksi-1 melaporkan kejadian tersebut ke Denpom Jaya/2 guna proses hukum yang berlaku.
11. Bahwa pada saat kerjasama untuk pembelian barang sembako antara Saksi-1 dengan Terdakwa tidak ada di lengkapi dengan surat perjanjian, namun pada tanggal 6 Januari 2022 Terdakwa membuat surat pengajuan dana kepada PT Gagas Ritel Indopangan Sejahtera bermaterai yang berisi Terdakwa mengajukan dana sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk pembelanjaan barang.
12. Bahwa cara Saksi-1 memberikan uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk pembelian barang sembako kepada Terdakwa adalah dengan cara ditransfer melalui Internet Banking ke Rek Bank BCA no rek 095-3814860 a.n. Ali Okta Pulonggono di kantor PT Gagas Ritel Indopangan Sejahtera alamat Jl Camar MD 9 Pasir Gunung Selatan Cimanggis Depok dan pada saat itu dibuatkan tanda terima uang dari Saksi-3 kepada Terdakwa dan disaksikan oleh Saksi-1 dan Saksi-4.
13. Bahwa sampai saat ini Terdakwa belum mengembalikan uang milik PT. Gagas Ritel Indopangan Sejahtera sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), sehingga akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut PT. Gagas Ritel Indopangan Sejahtera mengalami kerugian sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), sehingga dengan adanya kerugian tersebut Saksi-1 minta Terdakwa mengembalikan uang Saksi sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan apabila Terdakwa tidak mau mengembalikan Saksi menuntut Terdakwa secara hukum yang berlaku.
14. Bahwa jenis sembako yang Terdakwa tawarkan kepada Manajemen PT

Halaman 6 dari 38 halaman Putusan Nomor 63-K/PM. II-08/AD/III/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PT. Gagasan Ritel Indopangan Sejahtera berupa Terigu, Gula, Roko dan air mineral, namun barang jenis sembako tersebut sampai saat ini barang jenis sembako tersebut belum dikirim oleh Terdakwa dan menurut Terdakwa barang tersebut merupakan barang sisa bongkaran kapal.

15. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Saksi-1 mengalami kerugian sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan Saksi-1 berharap Terdakwa mengembalikan uang Saksi-1 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), selanjutnya karena Terdakwa tidak mengembalikan uang Saksi-1 sehingga pada tanggal 14 April 2022 Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Pomdam Jaya sesuai Laporan Polisi LP-16/A-14/IV/2022/Idik tanggal 14 April 2022 agar Terdakwa diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal enam bulan Januari tahun dua ribu dua puluh dua atau setidaknya dalam bulan Januari tahun dua ribu dua puluh dua atau setidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh dua di kantor PT Gagasan Ritel Indopangan Sejahtera alamat Jl. Camar MD 9 Pasir Gunung Selatan Cimanggis Depok, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana

"Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"

Dengan cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa (Ali Okta Pulunggono, S.T.Han) menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Akmil tahun 2012 di Magelang, setelah lulus Terdakwa dilantik dengan pangkat Letda selanjutnya Terdakwa melaksanakan pendidikan Secarcabif tahun 2013 di Pusdikif Cipatat, setelah selesai Terdakwa ditugaskan di Yonif 756/Wimanesili Wamena, setelah itu Terdakwa mengikuti Diklapa 1 Hukum tahun 2021 di Pusdikum Bandung Jawa Barat, setelah selesai Terdakwa berdinast di Kaurhanjar Bagdik Subditbindiklat Ditkumad sampai dengan terjadinya tindak pidana dengan pangkat Kapten Chk NRP 11120007711089 Jabatan Pama Ditkumad.

2. Bahwa pada sekira pertengahan bulan Desember 2021 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa datang ke gudang kubik yang disewa oleh PT. Gagasan Ritel Indopangan Sejahtera yang beralamat di Jl. Tugu Raya Kel. Tugu Kec. Cimanggis Depok Terdakwa untuk menemui Saksi-4 (Sdr. Aan Ihwandi/staf Operasional PT Gagasan Ritel Indopangan Sejahtera) dalam rangka berkoordinasi dan menawarkan barang jenis sembako kepada PT. Gagasan Ritel Indopangan Sejahtera.

Halaman 7 dari 38 halaman Putusan Nomor 63-K/PM. II-08/AD/III/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selanjutnya pada tanggal 20 Desember 2021 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa datang ke kantor PT. Gagas Ritel Indopangan Sejahtera bersama 2 (dua) orang temannya tepatnya di Pos Keamanan menemui Saksi-4, selanjutnya Terdakwa meminta Saksi-4 untuk mempertemukan Terdakwa dengan pihak Manajemen PT Gagas Ritel Indopangan Sejahtera namun saat itu Terdakwa hanya bertemu dengan Saksi-3 (Sdr. Dadi Sulistiadi/Manajer Oprasional).
4. Bahwa pada tanggal 6 Januari 2022 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa datang lagi ke kantor PT. Gagas Ritel Indopangan Sejahtera dengan menggunakan pakaian dinas Loreng TNI dan menemui Saksi-4 di Pos Keamanan dengan tujuan menawarkan barang sembako, sekira pukul 18.30 WIB Saksi-4 mengantar Terdakwa bertemu dengan pihak Manajemen PT. Gagas Ritel Indopangan Sejahtera antara lain Saksi-1 (Sdr. Arte Muhammad Wisanggeni/Direktur PT. Gagas Ritel Indopangan Sejahtera), Saksi-3 dan Saksi-2 (Sdri. Asty Setiautami/Komisaris PT. Gagas Ritel Indopangan Sejahtera), selanjutnya Terdakwa dan pihak Manajemen PT. Gagas Ritel Indopangan Sejahtera membicarakan tentang penawaran Terdakwa kepada PT. Gagas Ritel Indopangan Sejahtera barang-barang jenis sembako dengan harga murah namun dengan mekanisme pembayaran terlebih dahulu atau bayar dimuka, selanjutnya setelah pembayaran baru barang dikirim ke PT. Gagas Ritel Indopangan Sejahtera.
5. Bahwa pada saat itu Terdakwa meyakinkan pihak perusahaan PT. Gagas Ritel Indopangan Sejahtera untuk memberikan dana sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) agar barang yang ditawarkan laku, dalam pembicaraan tersebut Saksi-1 sebagai pihak Manajemen PT. Gagas Ritel Indopangan Sejahtera meminta dasar pengajuan dana kepada Terdakwa agar pihak Manajemen PT. Gagas Ritel Indopangan Sejahtera bisa mengeluarkan dana tersebut.
6. Bahwa selanjutnya Saksi-1 pihak dari Manajemen PT. Gagas Ritel Indopangan Sejahtera menyarankan kepada Terdakwa untuk membuat surat pengajuan dana yang di tanda tangani di atas materai, kemudian saat itu Terdakwa berjanji kepada Saksi-1 akan mengirim barang sembako yang telah disepakati pada tanggal 8 Januari 2022, setelah itu Saksi-1 langsung mentransfer uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) melalui internet Banking ke Rek Bank BCA no rek 0953814860 a.n. Ali Okta Pulonggono di kantor PT Gagas Ritel Indopangan Sejahtera alamat Jl Camar MD 9 Pasir Gunung Selatan Cimanggis Depok.
7. Bahwa pada tanggal 8 Januari 2022 dikarenakan barang jenis sembako yang dijanjikan oleh Terdakwa tidak datang, kemudian Saksi-3 bertanya kepada Terdakwa "kenapa barang sembako yang dijanjikan sampai saat ini belum juga

Halaman 8 dari 38 halaman Putusan Nomor 63-K/PM. II-08/AD/III/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pukulan. kemudian Terdakwa menjawab "barangnya belum siap dan besok akan di kirim", tujuan Saksi-3 bertanya kepada Terdakwa agar Saksi-3 dapat menjelaskan kepada pihak manajemen hingga batas waktu perjanjian barang berupa sembako belum juga dikirim oleh Terdakwa.

8. Bahwa setelah Saksi-3 mengetahui bahwa Terdakwa tidak mengirimkan barang sesuai dengan yang dijanjikan, kemudian Saksi-3 melapor kepada Saksi-1 bahwa Terdakwa tidak jadi mengirim barang sembako ke gudang kubik PT Gagas Ritel Indopangan Sejahtera di Jl. Tugu Raya Cimanggis Depok dan Terdakwa meminta diundur dan menurut Terdakwa barang akan dikirim hari Senin tanggal 10 Januari 2022, selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB Saksi-3 melapor kepada Saksi-1 bahwa Terdakwa belum mengirim barang sembako yang di pesan oleh PT. Gagas Ritel Indopangan Sejahtera, kemudian Saksi-1 memerintahkan Saksi-3 untuk menghubungi Terdakwa untuk mengembalikan uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) apabila belum dibelanjakan barang.

9. Bahwa pada tanggal 26 Januari 2022 Saksi-1 mendapat berita bahwa Terdakwa berada di Denpom Jaya/2, kemudian Saksi-1 meminta pengacaranya ke kantor Denpom Jaya/2 untuk berkoordinasi dan hasil koordinasi adalah pengacara Saksi-1 meminta Terdakwa untuk menguasai kepada pengacara Saksi-1 untuk melakukan Print out Rekening BCA no rek 0953814860 a.n. Ali Okta Pulonggono.

10. Bahwa setelah pengacara Saksi-1 mendapatkan print out Rekening BCA no rek 0953814860 a.n. Ali Okta Pulonggono, pengacara Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa tentang aliran dana milik PT. Gagas Ritel Indopangan Sejahtera sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang ditransfer ke a.n. Herna Saputra, kemudian saat pengacara Saksi-1 bertanya tentang alamat Sdr. Herna Saputra kepada Terdakwa pada saat itu Terdakwa tidak memberikan alamat Sdr. Herna Saputra dan pada saat ditanya kapan mau mengembalikan uang milik PT. Gagas Ritel Indopangan Sejahtera Terdakwa tidak sanggup untuk mengembalikan uang tersebut, mengetahui informasi tersebut Saksi-1 melaporkan kejadian tersebut ke Denpom Jaya/2 guna proses hukum yang berlaku.

11. Bahwa pada saat kerjasama untuk pembelian barang sembako antara Saksi-1 dengan Terdakwa tidak ada di lengkapi dengan surat perjanjian, namun pada tanggal 6 Januari 2022 Terdakwa membuat surat pengajuan dana kepada PT Gagas Ritel Indopangan Sejahtera bermaterai yang berisi Terdakwa mengajukan dana sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk pembelian barang.

12. Bahwa cara Saksi-1 memberikan uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk pembelian barang sembako kepada Terdakwa adalah dengan cara ditransfer melalui Internet Banking ke Rek Bank BCA no rek 095-3814860 a.n. Ali Okta Pulonggono di kantor PT Gagas Ritel Indopangan Sejahtera

Halaman 9 dari 38 halaman Putusan Nomor 63-K/PM. II-08/AD/III/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor 63/K/PM. II-08/AD/III/2023  
putusan Mahkamah Agung Nomor 63/K/PM. II-08/AD/III/2023  
dibuatkan tanda terima uang dari Saksi-3 kepada Terdakwa dan disaksikan oleh Saksi-1 dan Saksi-4.

13. Bahwa sampai saat ini Terdakwa belum mengembalikan uang milik PT. Gagas Ritel Indopangan Sejahtera sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), sehingga akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut PT. Gagas Ritel Indopangan Sejahtera mengalami kerugian sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), sehingga dengan adanya kerugian tersebut Saksi-1 minta Terdakwa mengembalikan uang Saksi sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan apabila Terdakwa tidak mau mengembalikan Saksi menuntut Terdakwa secara hukum yang berlaku.

14. Bahwa jenis sembako yang Terdakwa tawarkan kepada Manajemen PT Gagas Ritel Indopangan Sejahtera berupa Terigu, Gula, Roko dan air mineral, namun barang jenis sembako tersebut sampai saat ini barang jenis sembako tersebut belum dikirim oleh Terdakwa dan menurut Terdakwa barang tersebut merupakan barang sisa bongkaran kapal.

15. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Saksi-1 mengalami kerugian sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan Saksi-1 berharap Terdakwa mengembalikan uang Saksi-1 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), selanjutnya karena Terdakwa tidak mengembalikan uang Saksi-1 sehingga pada tanggal 14 April 2022 Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Pomdam Jaya sesuai Laporan Polisi LP-16/A-14/IV/2022/Idik tanggal 14 April 2022 agar Terdakwa diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

Pertama : Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Atau

Kedua : Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

**Menimbang**, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/ keberatan.

**Menimbang**, bahwa para saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1 :

Nama lengkap : **ARTE MUHAMMAD WISANGGENI**

Pekerjaan : Direktur PT Gagas Ritel Indopangan Sejahtera

Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 12 November 2001

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Halaman 10 dari 38 halaman Putusan Nomor 63-K/PM. II-08/AD/III/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 63/K/PM. II-08/AD/III/2023  
Tempat tinggal: Tugu Asri Blok B1/5 Kel Tugu Kec. Cimanggis

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 20 Desember 2021 dikenalkan oleh Sdr. Aan Ihwandi, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 6 Januari 2022 telah terjadi penipuan dan pengelapan yang diduga dilakukan oleh Tersangka di Jl. Camar MD 9 Pasir Gunung Selatan Cimanggis Depok.
3. Bahwa pada tanggal 20 Desember 2021 Saksi selaku Direktur PT Gagag Ritel Indopangan Sejahtera dikenalkan dengan Terdakwa oleh Saksi-3 (Sdr. Aan Ihwandi/staf Operasional PT Gagag Ritel Indopangan Sejahtera) di kantor PT Gagag Ritel Indopangan Sejahtera di Jl. Camar MD 9 Pasir Gunung Selatan Cimanggis Depok yang diakui sebagai temannya.
4. Bahwa Terdakwa menawarkan barang sembako kepada Saksi antara lain berupa minyak goreng, beras dan rokok namun yang mengetahui jenis barangnya adalah Saksi-2 (Sdr. Dadi Sulistiadi) yang harganya di bawah rata-rata.
5. Bahwa Saksi tertarik dengan perkataan dari Terdakwa sehingga membeli barang sembako yang ditawarkan oleh Terdakwa.
6. Bahwa pada tanggal 6 Januari 2022 Terdakwa datang ke kantor PT Gagag Ritel Indopangan Sejahtera meminta dana sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk pembelian barang sembako sesuai kesepakatan.
7. Bahwa Saksi meminta Terdakwa untuk membuat surat pengajuan dana yang ditandatangani di atas materai dan saat itu Terdakwa menjanjikan akan mengirim barang sembako tersebut pada tanggal 8 Januari 2022, setelah itu Saksi langsung mentransfer uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) melalui internet Banking ke Rek Bank BCA no rek 095-3814860 a.n. Ali Okta Pulunggono.
8. Bahwa pada tanggal 8 Januari 2022 Saksi-2 (Sdr. Dadi Sulistiadi/Manager operasional PT Gagag Ritel Indopangan Sejahtera) melapor kepada Saksi bahwa Terdakwa tidak jadi mengirim barang sembako ke gudang kubik PT Gagag Ritel Indopangan Sejahtera Alamat Jl. Tugu Raya Cimanggis Depok.
9. Bahwa Terdakwa meminta diundur dan menurut Terdakwa barang akan dikirim hari Senin tanggal 10 Januari 2022, selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB Saksi-2 melapor kepada Saksi bahwa Terdakwa belum mengirim barang sembako yang di pesan, kemudian Saksi memerintahkan Saksi-2 untuk menghubungi Terdakwa untuk mengembalikan uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) apabila belum dibelanjakan barang.
10. Bahwa pada tanggal 26 Januari 2022 Saksi mendengar Terdakwa ditahan di Denpom Jaya/2, kemudian Saksi meminta pengacaranya ke kantor Denpom Jaya/2 untuk berkoordinasi.

Halaman 11 dari 38 halaman Putusan Nomor 63-K/PM. II-08/AD/III/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Bankasi Kongsidi adalah pengacara Saksi meminta Terdakwa untuk mengkuasakan kepada pengacara Saksi untuk print out Rekening BCA no rek 095-3814860 a.n. Ali Okta Pulonggono.

12. Bahwa setelah pengacara Saksi mendapatkan Print out Rekening BCA no rek 095-3814860 a.n. Ali Okta Pulonggono, pengacara Saksi langsung ke Pomdam Jaya untuk bertanya kepada Terdakwa tentang aliran dana milik PT. Gagas Ritel Indopangan Sejahtera sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang ditransfer ke rekening a.n. Herna Saputra.

13. Bahwa saat pengacara Saksi menanyakan alamat Herna Saputra kepada Terdakwa, pada saat itu Terdakwa tidak mau mengatakan apa-apa dan Terdakwa tidak sanggup untuk mengembalikan uang milik PT Gagas Ritel Indopangan Sejahtera.

14. Bahwa mengetahui informasi tersebut Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Denpom Jaya/2 guna proses hukum yang berlaku.

15. Bahwa pada saat kerjasama untuk pembelian barang sembako antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada dilengkapi dengan surat perjanjian, namun Terdakwa hanya membuat surat pengajuan dana pada tanggal 6 Januari 2022 dan surat asli pengajuan dana tersebut akan Saksi serahkan kepada penyidik.

16. Bahwa Saksi memberikan uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk pembelian barang sembako tersebut kepada Terdakwa dengan cara ditransfer melalui Internet Banking ke Rek Bank BCA no rek 095-3814860 a.n. Ali Okta Pulonggono di kantor PT Gagas Ritel Indopangan Sejahtera alamat Jl. Camar MD 9 Pasir Gunung Selatan Cimanggis Depok serta dibuatkan tanda terima penerimaan uang dari Saksi kepada Terdakwa dan disaksikan oleh Saksi-2 dan Saksi-3.

17. Bahwa jenis sembako yang ditawarkan akan dikirim pada tanggal 8 Januari 2022 oleh antara lain berupa minyak goreng, beras dan rokok, namun untuk lebih lengkapnya yang mengetahui tentang harga yang ditawarkan adalah Saksi-2.

18. Bahwa Terdakwa menjanjikan akan mengirim barang dalam waktu selama seminggu.

19. Bahwa barang yang ditawarkan Terdakwa dijanjikan lebih murah dari harga di pasaran.

20. Bahwa pada tanggal 20 Desember 2021 Terdakwa datang ke kantor PT Gagas Ritel Indopangan Sejahtera Jl. Camar MD 9 Pasir Gunung Selatan Cimanggis Depok menggunakan pakaian Sipil/Preman bersama 2 (dua) orang temannya yang tidak dikenal Saksi.

21. Bahwa pada tanggal 6 Januari 2022 Terdakwa datang ke kantor PT Gagas

Halaman 12 dari 38 halaman Putusan Nomor 63-K/PM. II-08/AD/III/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 111/2021/Pdt.G. CM. Camar MD 9 Pasir Gunung Selatan Cimanggis

Depok menggunakan pakaian seragam PDL Loreng lengkap sendiri.

22. Bahwa sampai saat ini Terdakwa belum mengembalikan uang milik PT Gagas Ritel Indopangan Sejahtera sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

23. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut PT. Gagas Ritel Indopangan Sejahtera mengalami kerugian sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

24. Bahwa Saksi meminta Terdakwa untuk mengembalikan uang Saksi sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan apabila Terdakwa tidak mau mengembalikan Saksi menuntut Terdakwa secara hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : DADI SULISTIADI  
Pekerjaan : Karyawan PT Gagas Ritel Indopangan Sejahtera  
Tempat tanggal lahir : Bandung, 20 Mei 1976  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Komplek Arco Polis Blok KO No.18 RT.03 RW.18, Kel. Keradenan Kec. Cibinong Kab. Bogor Jawa Barat

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Desember 2021 di kantor PT. Gagas Ritel Indopangan Sejahtera di Jl. Camar MD 9 Pasir Gunung Selatan Cimanggis Depok dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi bekerja di PT. Gagas Ritel Indopangan Sejahtera sejak tanggal 1 November 2021 sebagai Manager Operasional yang tugas dan tanggung jawab mengkoordinir operasional gudang.
3. Bahwa pada tanggal 6 Januari 2022 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa datang ke kantor PT. Gagas Ritel Indopangan Sejahtera di Kelurahan Camat MD 9 Pasir Gunung Selatan Cimanggis Depok menemui manajemen.
4. Bahwa Terdakwa menawarkan sembako berupa Terigu, Gula, Rokok dan air mineral.
5. Bahwa Terdakwa mengatakan kepada manajemen Saksi-1 (Sdr. Arte Muhammad Wisanggeni) dan Saksi-4 (Sdri. Asti Setiautami) "jika uang sudah dibayarkan maka barang bisa dikirim paling lambat besok hari".
6. Bahwa setelah berbicara dengan Manajemen di ruangan Direksi kemudian Terdakwa keluar dan mengobrol di Pos Keamanan.

Halaman 13 dari 38 halaman Putusan Nomor 63-K/PM. II-08/AD/II/2023





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung 2022/100 WIB Saksi-1 mengirim uang kepada Terdakwa sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan cara ditransfer melalui internet Banking ke rekening Bank BCA norek 0953814860 atas nama Terdakwa untuk pembelian sembako sesuai kesepakatan sebelumnya.

8. Bahwa pihak manajemen meminta kepada Terdakwa untuk membuat surat pengajuan dana yang ditandatangani di atas materai, selanjutnya pihak manajemen menunggu janji Terdakwa yang akan mengirimkan sembako tersebut pada tanggal 8 Januari 2022.

9. Bahwa dikarenakan barang jenis sembako yang dijanjikan oleh Terdakwa pada tanggal 8 Januari 2022 tidak datang, maka Saksi menanyakan kepada Terdakwa "kenapa barang sembako yang dijanjikan sampai saat ini belum juga dikirim" kemudian Terdakwa menjawab "barangnya belum siap dan besok akan dikirim".

10. Bahwa Saksi menanyakan hal tersebut agar dapat menjelaskan kepada manajemen, namun hingga batas waktu perjanjian barang tersebut belum juga dikirim oleh Terdakwa.

11. Bahwa Saksi mengatakan kepada Terdakwa untuk mengembalikan uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang telah diterima Terdakwa dari PT. Gagah Ritel Indopangan Sejahtera namun sampai saat ini uang tersebut belum dikembalikan Terdakwa.

12. Bahwa alasan Saksi-1 mengirim uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) adalah untuk pembelian barang jenis sembako berupa terigu, gula, rokok dan air mineral yang sebelumnya Terdakwa menawarkan langsung kepada PT. Gagah Ritel Indopangan Sejahtera.

13. Bahwa pada tanggal 20 Desember 2021 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa datang ke kantor PT. Gagah Ritel Indopangan Sejahtera Jl. Camar MD 9 Pasir Gunung Selatan Cimanggis Depok menggunakan pakaian preman bersama 2 (dua) orang temannya untuk berkunjung dan berkenalan.

14. Bahwa pada tanggal 6 Januari 2022 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa sendiri datang kembali ke kantor PT. Gagah Ritel Indopangan Sejahtera menggunakan pakaian seragam PDL Loreng lengkap untuk menawarkan barang jenis sembako dengan harga murah, namun dengan pembayaran terlebih dahulu.

15. Bahwa Saksi-1 mengirim uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada Terdakwa dengan cara ditransfer melalui internet Banking ke rekening Bank BCA norek 0953814860 atas nama Terdakwa.

16. Bahwa bukti transfer uang tersebut dikirim Saksi-1 kepada Saksi melalui pesan WhatsApp dan Saksi-1 mentransfer uang tersebut di kantor PT. Gagah Ritel Indopangan Sejahtera di Jl. Camar MD 9 Pasir Gunung Selatan Cimanggis Depok.

17. Bahwa pada saat Saksi-1 selaku Direktur PT. Gagah Ritel Indopangan

Halaman 14 dari 38 halaman Putusan Nomor 63-K/PM. II-08/AD/III/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sejarah Mahkamah Agung Indonesia untuk pembelian barang sembako dengan Terdakwa tidak ada dilengkapi dengan surat perjanjian, namun Terdakwa membuat surat pengajuan dana pada tanggal 6 Januari 2022.

18. Bahwa pada saat pembelian barang jenis sembako tersebut tidak dibuatkan kwitansi, tetapi hanya membuat tanda terima penerimaan uang dari PT. Gagas Ritel Indopangan Sejahtera melalui Saksi kepada Terdakwa.

19. Bahwa jenis sembako yang ditawarkan Terdakwa kepada manajemen PT. Gagas Ritel Indopangan Sejahtera melalui Saksi-1 selaku Direktur adalah berupa terigu, gula, rokok dan air mineral dan sembako tersebut merupakan milik orang lain yang tidak dikenal Saksi.

20. Bahwa Saksi tidak mengetahui jual beli sembako yang ditawarkan Terdakwa tersebut benar atau tidak, akan tetapi Saksi pernah diajak Terdakwa mendatangi Gudang sembako namun Saksi tidak mengetahui pemilik dari Gudang tersebut.

21. Bahwa menurut Terdakwa, gudang sembako tersebut adalah milik temannya.

22. Bahwa sampai saat ini Terdakwa belum mengembalikan uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) milik PT. Gagas Ritel Indopangan Sejahtera.

23. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, PT. Gagas Ritel Indopangan Sejahtera mengalami kerugian sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

24. Bahwa Saksi pernah dikenalkan oleh Terdakwa dengan penyedia sembako.

25. Bahwa Terdakwa tidak segera mengirimkan sembako yang dijanjikan karena beralasan sembako masih di pelabuhan.

26. Bahwa Terdakwa mengajak Saksi ke gudang untuk meyakinkan Saksi.

27. Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah membantu menjualkan telur yang dimiliki milik PT. Gagas Ritel Indopangan Sejahtera.

28. Bahwa Terdakwa juga beralasan sembako belum dikirim karena barang belum lengkap atau full.

29. Bahwa Terdakwa sempat menjanjikan barang akan dikirim 1 (satu) minggu kemudian, namun hal tersebut tidak dipenuhi Terdakwa.

30. Bahwa pada awalnya Saksi yakin Terdakwa akan mengembalikan uang tersebut karena Terdakwa merupakan seorang militer.

Atas keterangan Saksi-2, Terdakwa membantah sebagian keterangannya, adapun bantahan Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa sembako yang ditawarkan Terdakwa hanyalah minyak, rokok dan gula saja dan tidak pernah menawarkan terigu dan air mineral.

Atas bantahan Terdakwa, Saksi-2 membenarkannya.

Saksi-3

Halaman 15 dari 38 halaman Putusan Nomor 63-K/PM. II-08/AD/III/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Mahkamah Agung RI Nomor 63-K/PM. II-08/AD/III/2023

Pekerjaan : Draiver PT Gagas Ritel Indopangan Sejahtera  
Tempat tanggal lahir : Cirebon, 06 November 1979  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Camar MD No.9 RT.05 RW.05 Kel. Pasir Gunung Selatan Kec. Cimanggis Depok

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak pertengahan bulan Desember 2021 di kantor PT. Gagas Ritel Indopangan Sejahtera di Jl. Camar MD 9 Pasir Gunung Selatan Cimanggis Depok tepatnya di Gudang Kubik dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-1 (Sdr. Arte Muhammad Wisanggeni) sejak tanggal 6 November 2020 saat mulai bekerja di PT. Gagas Ritel Indopangan Sejahtera dan hubungan Saksi dengan Saksi-1 adalah hubungan atasan dan bawahan dikarenakan Saksi-1 adalah Direktur di PT. Gagas Ritel Indopangan Sejahtera.
3. Bahwa Saksi bekerja di PT. Gagas Ritel Indopangan Sejahtera sejak tanggal 6 November 2020 sebagai petugas keamanan, namun sejak bulan Januari 2021 Saksi bekerja sebagai Driver (Sopir) dan tugas dan tanggung jawab Saksi adalah melayani Direksi/Menejemen.
4. Bahwa pada pertengahan bulan Desember 2021 sekira pukul 22.00 WIB tepatnya di gudang kubik yang disewa oleh PT. Gagas Ritel Indopangan Sejahtera yang beralamat di Jl. Tugu Raya Kel. Tugu Kec. Cimanggis Depok Terdakwa datang menemui Saksi untuk menawarkan barang jenis sembako kepada PT. Gagas Ritel Indopangan Sejahtera.
5. Bahwa pada tanggal 20 Desember 2021 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa datang ke kantor PT. Gagas Ritel Indopangan Sejahtera tepatnya di Pos Keamanan dan menemui Saksi.
6. Bahwa Terdakwa meminta Saksi untuk mempertemukan Terdakwa dengan pihak Manajemen PT Gagas Ritel Indopangan Sejahtera namun Terdakwa hanya bertemu dengan Saksi-2 (Sdr. Dadi Sulistiadi/Manajer Operasional).
7. Bahwa pada tanggal 6 Januari 2022 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa datang lagi ke kantor PT. Gagas Ritel Indopangan Sejahtera dengan menggunakan pakaian dinas Loreng TNI menemui Saksi di Pos Keamanan dengan tujuan ingin menawarkan barang sembako murah namun dengan pembayaran terlebih dahulu atau di muka.
8. Bahwa sekira pukul 18.30 WIB Saksi mengantar Terdakwa bertemu dengan

Halaman 16 dari 38 halaman Putusan Nomor 63-K/PM. II-08/AD/III/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung PT. Gagas Ritel Indopangan Sejahtera yaitu Saksi-1 (Sdr. Arte Muhammad Wisanggeni), Saksi-2 dan Saksi-4 (Sdri. Asty Setiautami).

9. Bahwa Saksi mendengar pembicaraan Terdakwa dan pihak Manajemen PT. Gagas Ritel Indopangan Sejahtera yang membicarakan tentang penawaran barang jenis sembako dengan harga murah.
10. Bahwa Saksi tidak ikut mendengarkan pembicaraan Terdakwa dengan pihak Manajemen PT Gagas Ritel Indopangan Sejahtera sampai selesai dikarenakan Saksi masih banyak pekerjaan.
11. Bahwa berdasarkan informasi uang yang sudah diterima oleh Terdakwa dari Saksi-1 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
12. Bahwa alasan Saksi-1 memberikan/mengirim uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada Terdakwa adalah untuk pembelian barang jenis sembako berupa Terigu, Gula, Rokok dan air mineral yang sebelumnya ditawarkan Terdakwa kepada PT. Gagas Ritel Indopangan Sejahtera.
13. Bahwa Saksi-1 mengirim uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada Terdakwa dengan cara ditransfer melalui internet Banking ke Rek Bank BCA no rek 0953814860 atas nama Terdakwa.
14. Bahwa Saksi-1 selaku Direktur PT Gagas Ritel Indopangan Sejahtera melakukan kerjasama untuk pembelian barang sembako dengan Terdakwa tidak dilengkapi dengan surat perjanjian.
15. Bahwa Terdakwa hanya membuat surat pengajuan dana pada tanggal 6 Januari 2022 kepada PT. Gagas Ritel Indopangan Sejahtera.
16. Bahwa Saksi-1 mengirimkan uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan cara ditransfer melalui Internet Banking ke Rek Bank BCA no rek 095-3814860 a.n. Terdakwa di kantor PT Gagas Ritel Indopangan Sejahtera di Jl. Camar MD 9 Pasir Gunung Selatan Cimanggis Depok.
17. Bahwa pembelian barang sembako tersebut tidak dibuatkan Kwitansi hanya dibuatkan tanda terima penerimaan uang dari PT. Gagas Ritel Indopangan Sejahtera kepada Terdakwa di atas materai.
18. Bahwa sampai saat ini barang jenis sembako tersebut belum pernah dikirim oleh Terdakwa kepada PT. Gagas Ritel Indopangan Sejahtera.
19. Bahwa jenis sembako yang ditawarkan oleh Terdakwa kepada Manajemen PT Gagas Ritel Indopangan Sejahtera melalui Saksi-1 selaku Direktur berupa terigu, gula, rokok dan air mineral.
20. Bahwa jenis sembako yang ditawarkan oleh Terdakwa kepada Saksi-1 adalah barang sembako milik orang lain namun Saksi tidak mengenalnya.

Atas keterangan Saksi-3, Terdakwa membantah sebagian keterangannya, adapun bantahan Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa sembako yang ditawarkan Terdakwa hanyalah minyak, rokok dan

Halaman 17 dari 38 halaman Putusan Nomor 63-K/PM. II-08/AD/III/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id menawarkan terigu dan air mineral.

- Bahwa Terdakwa datang hanya bersama dengan supirnya sedangkan Sdr. Ronald sudah bersama dengan Saksi-3.

Atas bantahan Terdakwa, Saksi-3 membenarkannya.

Bahwa Saksi-4 (Sdr. ASTY SETIAUTAMI), telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun tidak hadir dipersidangan selain itu tempat tinggal yang bersangkutan jauh dari pengadilan setempat sehingga tidak memungkinkan untuk dilaksanakan sidang secara elektronik, selanjutnya Oditur Militer menyatakan tidak sanggup untuk menghadirkan saksi dan memohon untuk keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan dibacakan.

Bahwa kemudian atas permohonan Oditur Militer dan atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan para Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Adapun keterangan Saksi yang tidak hadir yang dibacakan tersebut, yaitu sebagai berikut:

Saksi-4 :

Nama lengkap : **ASTY SETIAUTAMI**

Pekerjaan : Komisaris PT Gagas Ritel Indopangan Sejahtera

Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 21 November 1973

Jenis kelamin : Perempuan

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Jl. Camar MD No.9 RT.05 RW.05 Kel. Pasir Gunung Selatan Kec. Cimanggis Depok

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Desember 2021 di Depok tepatnya di Gudang Kubik di Jl. Tugu Raya Depok Kel. Tugu Kec. Cimanggis Depok dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-1 (Sdr. Arte Muhammad Wisanggeni) sejak Saksi-1 masih kecil dikarenakan Saksi-2 adalah anak kandung Saksi.

Halaman 18 dari 38 halaman Putusan Nomor 63-K/PM. II-08/AD/III/2023





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Bank Sakti Group di PT. Gagas Ritel Indopangan Sejahtera sebagai Komisaris sejak bulan April 2020 dengan tugas dan tanggung jawab memberi pertimbangan kegiatan Bisnis dan mengawal kebijakan pembuatan aturan, pembuatan sistem SOP.

4. Bahwa pada tanggal 6 Januari 2022 sekira pukul 18.15 WIB Terdakwa datang ke Manajemen PT. Gagas Ritel Indopangan Sejahtera dengan ditemani oleh Saksi-2 (Sdr. Dadi Sulistiadi) menemui Saksi dan Saksi-1 dengan tujuan ingin meyakinkan perusahaan untuk memberikan dana sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada Terdakwa agar barang yang ditawarkan laku.

5. Bahwa dalam pembicaraan pihak Manajemen PT. Gagas Ritel Indopangan Sejahtera meminta dasar kepada Terdakwa agar pihak Manajemen PT. Gagas Ritel Indopangan Sejahtera bisa mengeluarkan dana tersebut.

6. Bahwa Manajemen PT. Gagas Ritel Indopangan Sejahtera menyarankan kepada Terdakwa untuk membuat surat pengajuan dana dan 1 (satu) jam kemudian Saksi-1 dan Saksi-2 memberitahu kepada Saksi bahwa surat pengajuan dananya sudah ada.

7. Bahwa Saksi menyampaikan kepada Saksi-1 "jika sudah ada, segera di transfer", kemudian sekira pukul 22.30 WIB Saksi-1 mentransfer uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada Terdakwa melalui internet Banking ke Rek Bank BCA no rek 095-3814860 a.n. Terdakwa di kantor PT Gagas Ritel Indopangan Sejahtera alamat Jl Camar MD 9 Pasir Gunung Selatan Cimanggis Depok.

8. Bahwa jenis sembako yang Terdakwa tawarkan kepada Manajemen PT Gagas Ritel Indopangan Sejahtera berupa terigu, gula, rokok dan air mineral.

9. Bahwa sampai saat ini barang jenis sembako tersebut belum dikirim oleh Terdakwa dan menurut Terdakwa barang tersebut merupakan barang sisa bongkaran kapal.

10. Bahwa Terdakwa datang ke PT. Gagas Ritel Indopangan Sejahtera di Jl. Tugu Raya Cimanggis Depok sebanyak 5 (lima) kali yaitu pada bulan Desember 2021 dan Terdakwa datang selalu sore hari.

11. Bahwa Terdakwa pernah datang ke gudang Kubik sebanyak 3 (tiga) kali.

12. Bahwa pada bulan Desember 2021 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa datang pertama kali ke gudang PT Gagas Ritel Indopangan Sejahtera Alamat Jl. Tugu Raya Cimanggis Depok tepatnya di Gudang Kubik Terdakwa bersama 2 (dua) orang temannya dengan menggunakan pakaian dinas PDL Loreng untuk menemui Saksi-3, akan tetapi Saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuannya.

13. Bahwa Saksi-1 mengirimkan uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada Terdakwa dengan cara ditransfer melalui internet Banking ke Rek Bank BCA no rek 095-3814860 a.n. Terdakwa di kantor PT Gagas Ritel

Halaman 19 dari 38 halaman Putusan Nomor 63-K/PM. II-08/AD/III/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Indopangan Sejahtera yang terdakwa D. Camar MD 9 Pasir Gunung Selatan Cimanggis

Depok dan pada saat itu di ruangan ada Saksi-1 dan Saksi-2.

14. Bahwa Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tersebut tidak dibuatkan Kwitansi namun hanya dibuatkan tanda terima penerimaan uang dari PT. Gagas Ritel Indopangan Sejahtera kepada Terdakwa bermaterai.

15. Bahwa saat Saksi-1 selaku Direktur PT Gagas Ritel Indopangan Sejahtera melakukan kerjasama pembelian sembako dengan Terdakwa tidak dilengkapi dengan surat perjanjian.

16. Bahwa Terdakwa hanya membuat surat pengajuan dana pada tanggal 6 Januari 2022 kepada PT. Gagas Ritel Indopangan Sejahtera.

17. Bahwa setelah Saksi-1 mentransfer dana sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada Terdakwa, sampai saat ini Terdakwa belum mengirimkan sembako tersebut.

18. Bahwa sampai saat ini Terdakwa belum mengembalikan uang milik PT. Gagas Ritel Indopangan Sejahtera sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

19. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. Gagas Ritel Indopangan Sejahtera mengalami kerugian sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Atas keterangan Saksi-4 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membantah sebagian keterangannya, adapun bantahan Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa sembako yang ditawarkan Terdakwa hanyalah minyak, rokok dan gula saja dan tidak pernah menawarkan terigu dan air mineral.

Atas bantahan Terdakwa, Saksi-4 tidak dapat dimintai tanggapannya karena keterangannya dibacakan dipersidangan.

**Menimbang**, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Akmil tahun 2012 di Magelang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda selanjutnya melaksanakan pendidikan Secarcapif Cipatat tahun 2013 di Pusdikif, setelah selesai ditugaskan di Yonif 756/Wimanesili Wamena, setelah itu mengikuti Diklapa 1 Hukum tahun 2021 di Pusdikum Bandung Jawa Barat, setelah selesai berdinass di Kaurhanjar Bagdik Subditbindiklat Ditkumad sampai dengan terjadinya tindak pidana dengan pangkat Kapten Chk NRP 11120007711089 Jabatan Pama Ditkumad.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Sdr. Artee Muhammad Wisanggeni) sejak pertengahan bulan Desember 2021 di kantor Saksi-1 yaitu di PT. Gagas Rintel Indopangan Sejahtera yang beralamat di Kel. Pasir Gunung Selatan Depok.

Halaman 20 dari 38 halaman Putusan Nomor 63-K/PM. II-08/AD/III/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 63/K/PM. II-08/AD/III/2023  
Bahwa pada tanggal 10 pertengahan bulan Desember 2021 sekira pukul 00.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh anggota Bais TNI untuk bertemu dengan Saksi-3 (Sdr. Aan Ihwandi) supir kepercayaan Saksi-4 (Sdri. Asti Setiautami) di Gudang Kibik Depok Kelapa Dua.

4. Bahwa sekira pukul 00.15 WIB Terdakwa sampai di Gudang Kubik untuk bertemu dengan Saksi-3, selanjutnya Saksi-3 menyampaikan apa yang sedang dialami oleh bosnya dan menyampaikan tentang permasalahan suami Saksi-4 atas nama Sdr. Aris Yunanto yang sedang menjalani penahanan di Lapas Cipinag Jakarta Timur dalam perkara korupsi.

5. Bahwa Saksi-3 meminta bantuan kepada Terdakwa untuk menjualkan telur milik Saksi-4 sebanyak kurang lebih 16 (enam belas) ton, dikarenakan tidak mampu untuk menjualnya.

6. Bahwa Terdakwa bersedia menjualkannya telur tersebut dimana dalam 1 (satu) hari telur tersebut habis terjual oleh Terdakwa.

7. Bahwa Terdakwa dan teman-temannya tidak mendapatkan upah dari menjualkan telur tersebut.

8. Bahwa keesokan harinya setelah transaksi, Saksi-4 melalui Saksi-3 menyampaikan terimakasih dan meminta untuk menjualkan lagi telurnya serta apabila ada barang yang lainnya berupa jenis sembako juga siap disampaikan melalui WhatsApp Saksi-3.

9. Bahwa pada tanggal 6 Januari 2021 sekira pukul 19.30 WIB tepatnya di Pos Security PT. Gagas Ritel Indopangan Sejahtera, teman Terdakwa bernama Sdr. Ronald mengatakan kepada Terdakwa "barang siap di gudang Cakung, harus ada dana malam ini sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) agar barang tersebut bisa digeser malam ini".

10. Bahwa dengan disaksikan oleh Saksi-3 dan Saksi-2 (Sdr. Dadi Sulistiadi) Terdakwa menghadap Saksi-4 selaku Komisaris PT. Gagas Ritel Indopangan Sejahtera.

11. Bahwa sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Saksi-4 dengan disaksikan oleh Saksi-3, Saksi-2 dan Saksi-1 untuk membicarakan barang jenis sembako yang sudah siap.

12. Bahwa Saksi-4 menyepakati dan memerintahkan Saksi-1 untuk membayarnya, kemudian sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa melihat ada transferan di handphone milik Terdakwa dari rekening pribadi milik Saksi-1 melalui internet Banking ke Rek Bank BCA Norek 0953814860 a.n. Terdakwa sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

13. Bahwa uang diterima Terdakwa dari Saksi-1 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan cara ditransfer melalui Internet Banking ke Rek Bank BCA Norek 0953814860 a.n. Terdakwa.

Halaman 21 dari 38 halaman Putusan Nomor 63-K/PM. II-08/AD/III/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung untuk pembelian sembako berupa rokok, gula, minyak goreng dalam bentuk kemasan botol dan Pouch (plastik) yang ditawarkan Terdakwa kepada Manajemen PT. Gagas Rintel Indopangan Sejahtera dengan harga murah.

15. Bahwa setelah 2 (dua) hari Terdakwa menunggu tidak ada kabar dari Sdr. Ronald sampai keesokan harinya Sdr. Ronald menghubungi Terdakwa melalui pesan WhatsApp yang mengatakan harus ada uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

16. Bahwa Terdakwa menjadi pesimis dan harapan Terdakwa untuk mendapatkan keuntungan besar tidak ada.

17. Bahwa akhirnya Terdakwa berspekulasi dengan mengalihkan dana tersebut ke Grup WhatsApp Forex Online (jual beli saham) dengan harapan ada keuntungan baru Terdakwa kembalikan dan ternyata Grup WhatsApp Forex Online hilang.

18. Bahwa alasan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada Saksi-1 adalah berusaha untuk meraup keuntungan yang besar.

19. Bahwa Terdakwa tidak mencairkan atau mengambil uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dari Saksi-1, namun Terdakwa mengalihkan uang tersebut ke Grup WhatsApp Forex Online (Grup Trading) atau jual beli saham.

20. Bahwa tawaran yang disampaikan Terdakwa kepada Saksi-1 Manajemen PT. Gagas Ritel Indopangan Sejahtera murni bukan dari Terdakwa pribadi dan tawaran tersebut muncul setelah Sdr. Ronald berbicara kepada Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi-2 dan Saksi-3.

21. Bahwa alasan Terdakwa yang menawarkan karena Sdr. Ronald tidak berani menyampaikannya sendiri kepada Saksi-4 karena saat itu Sdr. Ronald memakai celana pendek sehingga Terdakwa memfasilitasi untuk menyampaikan penawaran barang tersebut berupa rokok, minyak dan gula.

22. Bahwa Terdakwa datang ke PT. Gagas Ritel Indopangan Sejahtera hanya seorang diri dengan menggunakan pakaian dinas PDL Loreng untuk menawarkan barang jenis sembako yang bersumber dari tawaran dari Sdr. Ronald.

23. Bahwa barang jenis sembako merupakan milik temannya Sdr. Ronald dan barang tersebut ada pada saat sebelum dilakukannya transaksi.

24. Bahwa cara Terdakwa menyakinkan PT. Gagas Ritel Indopangan Sejahtera agar mau membeli barang jenis sembako tersebut adalah dengan cara menyampaikan apa yang dikatakan oleh Sdr. Ronald kepada Terdakwa bahwa harga barang tersebut jauh lebih murah dari harga pasaran.

Halaman 22 dari 38 halaman Putusan Nomor 63-K/PM. II-08/AD/III/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

25. Bahwa Terdakwa telah bertemu dengan Sdr. Ronald di warung kopi di daerah Depok dengan ciri-ciri berasal dari Batak, berusia 30 (tiga puluh) tahun, kulit putih, tinggi badan 168 (seratus enam puluh delapan) cm, rambut ikal dan berdomisili di daerah Depok.

26. Bahwa setelah menerima uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dari Saksi-1, Terdakwa sampai saat ini belum mengirim jenis barang sembako yang dijanjikan tersebut ke PT. Gagas Ritel Indopangan Sejahtera.

27. Bahwa uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang diterima Terdakwa dari Saksi-1 telah dialihkan Terdakwa ke Grup WhatsApp Forex Online jual beli saham dengan harapan mendapatkan keuntungan.

28. Bahwa selain Saksi-1, Terdakwa juga melakukan penipuan terhadap beberapa orang yang didakwakan dalam 2 (dua) berkas yaitu dalam berkas pertama berjumlah 8 (delapan) orang dan berkas kedua berjumlah 6 (enam) orang.

29. Bahwa uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) milik PT. Gagas Ritel Indopangan Sejahtera belum Terdakwa kembalikan sampai saat ini, sehingga akibat dari Terdakwa lakukan adalah PT. Gagas Ritel Indopangan Sejahtera mengalami kerugian Materil sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

30. Bahwa Terdakwa telah dijatuhi pidana pokok berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan 20 (dua puluh) hari serta pidana tambahan dipecat dari dinas militer karena melakukan "penipuan" sesuai Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 275 2-K/PM.II-08/AD/X/2022 tanggal 16 Januari 2023.

31. Bahwa Terdakwa sedang melakukan upaya hukum banding atas putusan tersebut.

32. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

33. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi Pamrahwan di Papua.

**Menimbang**, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat-surat:

1. 12 (dua belas) lembar bukti *print out* Bank BCA atas nama Ali Okta Pulunggono Noreg 0953814860.
2. 1 (satu) lembar surat tanda terima bermaterai.
3. 1 (satu) lembar surat pengajuan dana bermaterai.

**Menimbang**, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Oditur Militer ke persidangan tersebut diatas, Majelis Hakim perlu untuk memberikan penilaian dan mempertimbangan satu persatu terhadap barang bukti tersebut.

**Menimbang**, bahwa barang bukti berupa surat 12 (dua belas) lembar bukti

Halaman 23 dari 38 halaman Putusan Nomor 63-K/PM. II-08/AD/III/2023





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 63/K/PM. II-08/AD/III/2023 Ali Okta Pulunggono Noreg 0953814860 telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa dan para Saksi bahwa barang bukti tersebut menunjukkan bukti bahwa pada tanggal 6 Januari 2022 Terdakwa telah menerima transfer uang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dari Saksi-1 (Sdr. Artee Muhammad Wisanggeni) untuk keperluan membeli sembako, setelah diperiksa dan diteliti barang bukti tersebut bersesuaian dengan alat bukti lain sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

**Menimbang**, bahwa barang bukti berupa surat 1 (satu) lembar surat tanda terima bermaterai telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa dan para Saksi bahwa barang bukti tersebut menerangkan bahwa Terdakwa telah menerima penyerahan uang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dari Saksi-1 (Sdr. Artee Muhammad Wisanggeni) untuk keperluan membeli sembako, setelah diperiksa dan diteliti barang bukti tersebut bersesuaian dengan alat bukti lain sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

**Menimbang**, bahwa barang bukti berupa surat 1 (satu) lembar surat pengajuan dana bermaterai telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa dan para Saksi bahwa barang bukti tersebut menerangkan bahwa Terdakwa telah mengajukan dana/uang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk keperluan membeli barang (sembako), setelah diperiksa dan diteliti barang bukti tersebut bersesuaian dengan alat bukti lain sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

**Menimbang**, bahwa barang bukti surat tersebut telah diperlihatkan/dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi, serta telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, dan dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi, sehingga oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan, oleh karena itu barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4, Majelis Hakim akan memberikan tanggapannya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-2 dan Saksi-3 karena sangkalan tersebut dibenarkan oleh Saksi-2 dan Saksi-3, maka Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa dapat diterima.
2. Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-4, oleh karena sangkalan tersebut sama dengan dengan sangkalan Terdakwa atas keterangan

Halaman 24 dari 38 halaman Putusan Nomor 63-K/PM. II-08/AD/III/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-2, maka Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa dapat diterima.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa, dan barang bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Akmil tahun 2012 di Magelang, setelah lulus Terdakwa dilantik dengan pangkat Letda selanjutnya Terdakwa melaksanakan pendidikan Sesarcabif Cipatat tahun 2013 di Pusdikif, setelah selesai Terdakwa ditugaskan di Yonif 756/Wimanesili Wamena, setelah itu Terdakwa mengikuti Diklapa 1 Hukum tahun 2021 di Pusdikum Bandung Jawa Barat, setelah selesai Terdakwa berdinasi di Kaurhanjar Bagdik Subditbindiklat Ditkumad sampai dengan terjadinya tindak pidana dengan pangkat Kapten Chk NRP 11120007711089 Jabatan Pama Ditkumad.
2. Bahwa benar pada tanggal 20 Desember 2021 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa datang ke kantor PT. Gagas Ritel Indopangan Sejahtera yang beralamat di Jl. Tugu Raya Kel. Tugu Kec. Cimanggis Depok dan menemui Saksi-3 (Sdr. Aan Ihwandi), selanjutnya Terdakwa meminta Saksi-3 untuk mempertemukannya dengan pihak Manajemen PT Gagas Ritel Indopangan Sejahtera namun saat itu Terdakwa hanya bertemu dengan Saksi-2 (Sdr. Dadi Sulistiadi) selaku Manajer Operasional).
3. Bahwa benar pada tanggal 6 Januari 2022 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa bersama temannya datang lagi ke kantor PT. Gagas Ritel Indopangan Sejahtera menemui Saksi-3 di Pos Keamanan dengan tujuan menawarkan barang sembako, kemudian sekira pukul 18.30 WIB Saksi-3 mengantar Terdakwa bertemu dengan Manajemen PT. Gagas Ritel Indopangan Sejahtera antara lain Saksi-1 (Sdr. Arte Muhammad Wisanggeni) selaku Direktur PT. Gagas Ritel Indopangan Sejahtera, Saksi-2 dan Saksi-4 (Sdri. Asty Setiautami) selaku Komisaris PT. Gagas Ritel Indopangan Sejahtera.
4. Bahwa benar Terdakwa menawarkan pembelian barang jenis sembako kepada pihak Manajemen PT. Gagas Ritel Indopangan Sejahtera dengan harga murah dengan mekanisme pembayaran terlebih dahulu atau bayar dimuka dan setelah pembayaran barang baru dikirim ke PT. Gagas Ritel Indopangan Sejahtera.
5. Bahwa benar Terdakwa meyakinkan perusahaan PT. Gagas Ritel Indopangan Sejahtera untuk memberikan dana sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) agar barang yang ditawarkan laku, dalam pembicaraan Saksi-1 sebagai pihak Manajemen PT. Gagas Ritel Indopangan Sejahtera meminta dasar pengajuan dana kepada Terdakwa agar pihak Manajemen PT. Gagas Ritel

Halaman 25 dari 38 halaman Putusan Nomor 63-K/PM. II-08/AD/III/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Indopangan Sejahtera yang mengeluarkan dana tersebut dan selanjutnya dibuat Surat Pengajuan Dana sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang ditandatangani Terdakwa.

6. Bahwa benar pada tanggal 6 Januari 2022 Saksi-1 mentransfer uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) melalui internet Banking ke Rek Bank BCA nomor rekening 0953814860 a.n. Terdakwa di kantor PT Gagas Ritel Indopangan Sejahtera alamat Jl Camar MD 9 Pasir Gunung Selatan Cimanggis Depok dan Terdakwa berjanji akan mengirimkan barang sembakau pada tanggal 8 Januari 2022.

7. Bahwa benar pada tanggal 8 Januari 2022 Saksi-3 bertanya kepada Terdakwa mengapa barang sembakau yang dijanjikan Terdakwa belum juga dikirim, namun Terdakwa berjanji akan segera mengirimkan barang sembakau tersebut pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022, namun karena barang sembakau tersebut tidak pernah dikirim oleh Terdakwa, maka Saksi-2 menghubungi Terdakwa agar mengembalikan uang tersebut.

8. Bahwa benar janji Terdakwa untuk menyediakan sembakau murah hanya merupakan cara bagi Terdakwa untuk mendapatkan uang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dari Saksi-1 karena pada kenyataannya barang berupa sembakau tidak pernah ada dan uang tersebut dipergunakan Terdakwa untuk bermain Forex Online/jual beli saham dan tidak pernah digunakan untuk menyediakan sembakau murah untuk PT Gagas Ritel Indopangan Sejahtera.

9. Bahwa benar Saksi-1 mentransfer uang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ke rekening Terdakwa karena tergiur dengan janji Terdakwa yang dapat menyediakan sembakau murah apalagi sebelumnya Terdakwa pernah membantu perusahaan PT Gagas Ritel Indopangan Sejahtera dalam penjualan telur.

10. Bahwa benar Terdakwa menyadari sembakau yang dijanjikan tersebut tidak pernah ada, namun hal ini dilakukan Terdakwa untuk memenuhi kebiasaan Terdakwa yang suka bermain Forex Online/jual beli saham dan modus menyediakan sembakau digunakan Terdakwa agar Saksi-1 bersedia menyerahkan/mentransfer uangnya.

11. Bahwa benar perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan PT Gagas Ritel Indopangan Sejahtera mengalami kerugian sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

12. Bahwa benar sampai dengan saat ini Terdakwa tidak pernah mengembalikan uang tersebut, sehingga pada tanggal 14 April 2022 Saksi-4 melaporkan Terdakwa ke Pomdam Jaya sesuai Laporan Polisi LP-16/A-14/IV/2022/Idik tanggal 14 April 2022 agar diproses sesuai dengan ketentuan

Halaman 26 dari 38 halaman Putusan Nomor 63-K/PM. II-08/AD/III/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer.

**Menimbang**, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara alternatif.

**Menimbang**, bahwa dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Pertama

Unsur Kesatu : "Barangsiapa"

Unsur Kedua : "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum"

Unsur Ketiga : "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun, rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun atau menghapuskan piutang"

Atau

Kedua

Unsur Kesatu : "Barangsiapa"

Unsur Kedua : "Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain"

Unsur Ketiga : "yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"

**Menimbang**, bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif, maka konsekuensi logisnya secara hukum Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapatnya bahwa terhadap dakwaan tersebut Majelis Hakim dibenarkan memilih salah satu dari dakwaan alternatif tersebut di atas, dengan terlebih dahulu memperhatikan dengan seksama perbuatan yang dilakukan Terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan dikaitkan dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan alternatif pertama yang paling tepat dan bersesuaian dengan fakta-fakta di persidangan.

**Menimbang**, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan alternatif pertama mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur Kesatu : "Barangsiapa"

Halaman 27 dari 38 halaman Putusan Nomor 63-K/PM. II-08/AD/III/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang dimaksud dengan “Barangsiapa” dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu seperti termaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang yang berwarga negara Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat yang diatur Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI) dalam hal ini Terdakwa.

Bahwa unsur “barangsiapa” adalah untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan dalam surat dakwaan dan berdasarkan pasal 52 KUHPM unsur “barangsiapa” adalah setiap orang yang tunduk pada kekuasaan badan Peradilan Militer.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Akmil tahun 2012 di Magelang, setelah lulus Terdakwa dilantik dengan pangkat Letda selanjutnya Terdakwa melaksanakan pendidikan Secarcabif Cipatat tahun 2013 di Pusdikif, setelah selesai Terdakwa ditugaskan di Yonif 756/Wimanesili Wamena, setelah itu Terdakwa mengikuti Diklapa 1 Hukum tahun 2021 di Pusdikum Bandung Jawa Barat, setelah selesai Terdakwa berdinasi di Kaurhanjar Bagdik Subditbindiklat Ditkumad sampai dengan terjadinya tindak pidana dengan pangkat Kapten Chk NRP 11120007711089 Jabatan Pama Ditkumad.
2. Bahwa benar yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Oditur Militer adalah seorang Prajurit TNI AD yang bernama Ali Okta Pulunggono, ST.Han, S.H. Kapten Chk NRP 11120007711089 menjabat sebagai Pama Ditkumad dan masih berdinasi aktif hingga sekarang, hal ini dikuatkan dengan Keputusan Penyerahan Perkara dari Dirkumad selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/7/II/2023 tanggal 17 Januari 2023.
3. Bahwa benar oleh karena pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan ini, Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AD dengan pangkat Kapten Chk, maka dalam kapasitas status tersebut kepada Terdakwa diberlakukan ketentuan pasal 9 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer bahwa Pengadilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah prajurit. Menurut Pasal 40 huruf a Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 bahwa Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah Prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah.
4. Bahwa benar oleh karena Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI

Halaman 28 dari 38 halaman Putusan Nomor 63-K/PM. II-08/AD/II/2023





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Adapun dengan pertanggungjawaban Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dengan bahasa Indonesia yang mudah dimengerti, selain itu Terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan, dan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit, hal ini berarti Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya, dengan demikian Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum.

Berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksudkan dengan “barangsiapa” adalah Terdakwa Kapten Chk Ali Okta Pulunggono, ST.Han, S.H., dengan demikian unsur kesatu “barangsiapa” telah terpenuhi.

Unsur kedua : “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”

Bahwa unsur kesalahan dalam rumusan delik tersebut di rumuskan dengan kata “dengan maksud”. Pengertian kata dengan maksud adalah mengandung makna sebagai bentuk kesengajaan, dalam hal ini terdapat unsur kesengajaan pada diri si pelaku.

Yang dimaksud “dengan sengaja” adalah adanya kesadaran dan keinsyafan pada diri sipelaku dalam melakukan suatu tindakan. Dengan kata lain bahwa pelaku menyadari dan menghendaki tindakan yang dilakukannya itu, termasuk akibat yang ditimbulkan dan perbuatannya tersebut.

Menurut M.V.T yang dimaksudkan “Dengan sengaja” atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Ditinjau dari tingkatan (gradasi) “kesengajaan” terbagi menjadi tiga yaitu:

- Kesengajaan sebagai tujuan (*oogmerk*), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.
- Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Tang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.
- Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Bahwa yang dimaksud dengan “menguntungkan diri sendiri atau orang lain”

Halaman 29 dari 38 halaman Putusan Nomor 63-K/PM. II-08/AD/III/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dengan melanggar kewajiban pada dirinya atau untuk orang lain.

Bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” artinya bahwa seseorang telah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan atau melanggar suatu ketentuan yang ada, atau perbuatan seseorang tersebut telah bertentangan dengan petunjuk yang diberikan kepadanya atau bahwa seseorang tersebut secara yuridis tidak memiliki hak atau wewenang untuk melakukan suatu perbuatan tersebut.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 20 Desember 2021 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa datang ke kantor PT. Gagas Ritel Indopangan Sejahtera yang beralamat di Jl. Tugu Raya Kel. Tugu Kec. Cimanggis Depok dan menemui Saksi-3 (Sdr. Aan Ihwandi), selanjutnya Terdakwa meminta Saksi-3 untuk mempertemukannya dengan pihak Manajemen PT Gagas Ritel Indopangan Sejahtera namun saat itu Terdakwa hanya bertemu dengan Saksi-2 (Sdr. Dadi Sulistiadi) selaku Manajer Operasional).
2. Bahwa benar pada tanggal 6 Januari 2022 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa bersama temannya datang lagi ke kantor PT. Gagas Ritel Indopangan Sejahtera menemui Saksi-3 di Pos Keamanan dengan tujuan menawarkan barang sembako, kemudian sekira pukul 18.30 WIB Saksi-3 mengantar Terdakwa bertemu dengan Manajemen PT. Gagas Ritel Indopangan Sejahtera antara lain Saksi-1 (Sdr. Arte Muhammad Wisanggeni) selaku Direktur PT. Gagas Ritel Indopangan Sejahtera, Saksi-2 dan Saksi-4 (Sdri. Asty Setiautami) selaku Komisaris PT. Gagas Ritel Indopangan Sejahtera.
3. Bahwa benar Terdakwa menawarkan pembelian barang jenis sembako kepada pihak Manajemen PT. Gagas Ritel Indopangan Sejahtera dengan harga murah dengan mekanisme pembayaran terlebih dahulu atau bayar dimuka dan setelah pembayaran barang baru dikirim ke PT. Gagas Ritel Indopangan Sejahtera.
4. Bahwa benar Terdakwa meyakinkan perusahaan PT. Gagas Ritel Indopangan Sejahtera untuk memberikan dana sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) agar barang yang ditawarkan laku, dalam pembicaraan Saksi-1 sebagai pihak Manajemen PT. Gagas Ritel Indopangan Sejahtera meminta dasar pengajuan dana kepada Terdakwa agar pihak Manajemen PT. Gagas Ritel Indopangan Sejahtera bisa mengeluarkan dana tersebut dan selanjutnya dibuat Surat Pengajuan Dana sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang ditandatangani Terdakwa.

Halaman 30 dari 38 halaman Putusan Nomor 63-K/PM. II-08/AD/III/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tanggal 6 Januari 2022 Saksi-1 mentransfer uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) melalui internet Banking ke Rek Bank BCA nomor rekening 0953814860 a.n. Terdakwa di kantor PT Gagah Ritel Indopangan Sejahtera alamat Jl Camar MD 9 Pasir Gunung Selatan Cimanggis Depok dan Terdakwa berjanji akan mengirimkan barang sembakau pada tanggal 8 Januari 2022.

6. Bahwa benar pada tanggal 8 Januari 2022 Saksi-3 bertanya kepada Terdakwa mengapa barang sembakau yang dijanjikan Terdakwa belum juga dikirim, namun Terdakwa berjanji akan segera mengirimkan barang sembakau tersebut pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022, namun karena barang sembakau tersebut tidak pernah dikirim oleh Terdakwa, maka Saksi-2 menghubungi Terdakwa agar mengembalikan uang tersebut.

7. Bahwa benar janji Terdakwa untuk menyediakan sembakau murah hanya merupakan cara bagi Terdakwa untuk mendapatkan uang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dari Saksi-1 karena pada kenyataannya barang berupa sembakau tidak pernah ada dan uang tersebut dipergunakan Terdakwa untuk bermain Forex Online/jual beli saham dan tidak pernah digunakan untuk menyediakan sembakau murah untuk PT Gagah Ritel Indopangan Sejahtera.

8. Bahwa benar Saksi-1 mentransfer uang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ke rekening Terdakwa karena tergiur dengan janji Terdakwa yang dapat menyediakan sembakau murah apalagi sebelumnya Terdakwa pernah membantu perusahaan PT Gagah Ritel Indopangan Sejahtera dalam penjualan telur.

9. Bahwa benar Terdakwa menyadari sembakau yang dijanjikan tersebut tidak pernah ada, namun hal ini dilakukan Terdakwa untuk memenuhi kebiasaan Terdakwa yang suka bermain Forex Online/jual beli saham dan modus menyediakan sembakau digunakan Terdakwa agar Saksi-1 bersedia menyerahkan/mentransfer uangnya.

10. Bahwa benar perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan PT Gagah Ritel Indopangan Sejahtera mengalami kerugian sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas diperoleh kesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa yang menjanjikan dapat menyediakan sembakau murah antara lain berupa minyak, gula dan rokok menunjukkan itikad tidak baik dari Terdakwa dengan menjanjikan sembakau yang pada kenyataannya tidak pernah dipenuhi Terdakwa karena pada kenyataannya uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) digunakan oleh Terdakwa untuk bermain Forex Online/jual beli saham, hal ini dilakukan agar Terdakwa mendapatkan sejumlah uang untuk

Halaman 31 dari 38 halaman Putusan Nomor 63-K/PM. II-08/AD/III/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pentingnya pribadinya sendiri itu perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan PT Gagas Ritel Indopangan Sejahtera mengalami kerugian uang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Dari uraian fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum” telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun atau menghapuskan piutang”

Bahwa oleh karena unsur ketiga merupakan unsur alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung memilih unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu unsur “Dengan tipu muslihat menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”.

Yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan yang dengan tindakan itu si pelaku menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau penghargaan bagi orang lain.

Yang dimaksud dengan menggerakkan (*Bowegen*) bergeraknya hati nurani si korban dan mau melakukan tindakan/perbuatan. Dalam hal ini tiada permintaan dengan tekanan kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari si korban. Bahkan dalam prakteknya mungkin lebih cenderung merupakan suatu rayuan. Yang dengan demikian si korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri tanpa paksaan.

Yang dimaksud dengan menyerahkan suatu barang selalu pembayaran itu terjadi secara langsung. Juga penyerahan itu terjadi secara tidak langsung juga penyerahan secara langsung. Yang dimaksud dengan barang disini adalah barang pada umumnya yang mempunyai nilai ekonomis.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 20 Desember 2021 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa datang ke kantor PT. Gagas Ritel Indopangan Sejahtera yang beralamat di Jl. Tugu Raya Kel. Tugu Kec. Cimanggis Depok dan menemui Saksi-3 (Sdr. Aan Ihwandi), selanjutnya Terdakwa meminta Saksi-3 untuk mempertemukannya dengan pihak Manajemen PT Gagas Ritel Indopangan Sejahtera namun saat itu

Halaman 32 dari 38 halaman Putusan Nomor 63-K/PM. II-08/AD/III/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Terdakwa hanya bertemu dengan Saksi-2 (Sdr. Dadi Sulistiadi) selaku Manajer Operasional).

2. Bahwa benar pada tanggal 6 Januari 2022 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa bersama temannya datang lagi ke kantor PT. Gagas Ritel Indopangan Sejahtera menemui Saksi-3 di Pos Keamanan dengan tujuan menawarkan barang sembako, kemudian sekira pukul 18.30 WIB Saksi-3 mengantar Terdakwa bertemu dengan Manajemen PT. Gagas Ritel Indopangan Sejahtera antara lain Saksi-1 (Sdr. Arte Muhammad Wisanggeni) selaku Direktur PT. Gagas Ritel Indopangan Sejahtera, Saksi-2 dan Saksi-4 (Sdri. Asty Setiautami) selaku Komisaris PT. Gagas Ritel Indopangan Sejahtera.

3. Bahwa benar Terdakwa menawarkan pembelian barang jenis sembako kepada pihak Manajemen PT. Gagas Ritel Indopangan Sejahtera dengan harga murah dengan mekanisme pembayaran terlebih dahulu atau bayar dimuka dan setelah pembayaran barang baru dikirim ke PT. Gagas Ritel Indopangan Sejahtera.

4. Bahwa benar Terdakwa meyakinkan perusahaan PT. Gagas Ritel Indopangan Sejahtera untuk memberikan dana sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) agar barang yang ditawarkan laku, dalam pembicaraan Saksi-1 sebagai pihak Manajemen PT. Gagas Ritel Indopangan Sejahtera meminta dasar pengajuan dana kepada Terdakwa agar pihak Manajemen PT. Gagas Ritel Indopangan Sejahtera bisa mengeluarkan dana tersebut dan selanjutnya dibuat Surat Pengajuan Dana sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang ditandatangani Terdakwa.

5. Bahwa benar pada tanggal 6 Januari 2022 Saksi-1 mentransfer uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) melalui internet Banking ke Rek Bank BCA nomor rekening 0953814860 a.n. Terdakwa di kantor PT Gagas Ritel Indopangan Sejahtera alamat Jl Camar MD 9 Pasir Gunung Selatan Cimanggis Depok dan Terdakwa berjanji akan mengirimkan barang sembakau pada tanggal 8 Januari 2022.

6. Bahwa benar pada tanggal 8 Januari 2022 Saksi-3 bertanya kepada Terdakwa mengapa barang sembakau yang dijanjikan Terdakwa belum juga dikirim, namun Terdakwa berjanji akan segera mengirimkan barang sembakau tersebut pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022, namun karena barang sembakau tersebut tidak pernah dikirim oleh Terdakwa, maka Saksi-2 menghubungi Terdakwa agar mengembalikan uang tersebut.

7. Bahwa benar janji Terdakwa untuk menyediakan sembakau murah hanya merupakan cara bagi Terdakwa untuk mendapatkan uang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dari Saksi-1 karena pada kenyataannya barang berupa sembakau tidak pernah ada dan uang tersebut dipergunakan

Halaman 33 dari 38 halaman Putusan Nomor 63-K/PM. II-08/AD/III/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa untuk bermain Forex Online/jual beli saham dan tidak pernah digunakan untuk menyediakan sembakau murah untuk PT Gagas Ritel Indopangan Sejahtera.

8. Bahwa benar Saksi-1 mentransfer uang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ke rekening Terdakwa karena tergiur dengan janji Terdakwa yang dapat menyediakan sembakau murah apalagi sebelumnya Terdakwa pernah membantu perusahaan PT Gagas Ritel Indopangan Sejahtera dalam penjualan telur.

9. Bahwa benar Terdakwa menyadari sembakau yang dijanjikan tersebut tidak pernah ada, namun hal ini dilakukan Terdakwa untuk memenuhi kebiasaan Terdakwa yang suka bermain Forex Online/jual beli saham dan modus menyediakan sembakau digunakan Terdakwa agar Saksi-1 bersedia menyerahkan/mentransfer uangnya.

10. Bahwa benar perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan PT Gagas Ritel Indopangan Sejahtera mengalami kerugian sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

11. Bahwa benar sampai dengan saat ini Terdakwa tidak pernah mengembalikan uang tersebut, sehingga pada tanggal 14 April 2022 Saksi-4 melaporkan Terdakwa ke Pomdam Jaya sesuai Laporan Polisi LP-16/A-14/IV/2022/Idik tanggal 14 April 2022 agar diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas diperoleh kesimpulan:

1. Bahwa Terdakwa telah menjanjikan untuk menyediakan semabaku murah kepada Saksi-1 dan Saksi-4, sehingga Saksi-1 menyerahkan/mentransfer uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), namun ternyata uang tersebut dipergunakan Terdakwa untuk bermain Forex Online/jual beli saham, bahwa untuk dapat menilai apakah suatu wanprestasi termasuk sebagai penipuan atau masalah keperdataan harus dilihat apakah perjanjian tersebut didasari atas itikad buruk/tidak baik atau tidak dan pada kenyataannya Terdakwa menjanjikan menyediakan sembakau murah dimana bisnis ini hanya merupakan kamuflase saja karena sembakau yang dijanjikan Terdakwa tidak pernah ada, sehingga secara nyata Terdakwa telah beritikad tidak baik terhadap Saksi-1 dan Saksi-4 yang mewakili kepentingan PT Gagas Ritel Indopangan Sejahtera.

2. Bahwa secara keseluruhan hal ini menunjukkan tipu muslihat yang dilakukan Terdakwa dimana pada awalnya Terdakwa menjanjikan dapat menyediakan sembakau murah, namun setelah Saksi-1 menyerahkan/mentransfer uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) uang tersebut digunakan Terdakwa untuk bermain Forex Online/jual beli saham dan hal ini dilakukan Terdakwa agar korban (dalam hal ini Saksi-1 dan Saksi-4 yang mewakili kepentingan PT Gagas

Halaman 34 dari 38 halaman Putusan Nomor 63-K/PM. II-08/AD/III/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 63/K/PM. II-08/AD/III/2023  
Putusan Mahkamah Agung No. 63/K/PM. II-08/AD/III/2023 menyerahkan sejumlah uang yang nantinya akan dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri.

Dari uraian fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga "Dengan memakai tipu muslihat menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu yaitu "Penipuan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP, Majelis Hakim sependapat dengan hal tersebut.
2. Bahwa mengenai lamanya pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan ini setelah memperhatikan motivasi, akibat dan keadaan-keadaan yang memberatkan maupun meringankan pidananya serta fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan tentang terjadinya perbuatan Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa terhadap permohonan pembelaan yang disampaikan Penasihat Hukum yang pada prinsipnya sependapat dengan keterbuktian unsur tidak pidana namun memohon keringanan hukuman terkait lamanya pemidanaan dan permohonan yang disampaikan Terdakwa karena juga hanya bersifat permohonan keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya pada bagian keadaan-keadaan yang meringankan pidananya.

**Menimbang**, bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Alternatif Pertama Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Alternatif Pertama Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti untuk menyatakan kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana "Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan memakai tipu muslihat menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

**Menimbang**, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembeda atau alasan pemaaf, oleh

Halaman 35 dari 38 halaman Putusan Nomor 63-K/PM. II-08/AD/III/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan ini Majelis Hakim berpendapat bahwa kesimpulan perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya.

**Menimbang**, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan perbuatan ini adalah untuk memperoleh keuntungan sejumlah uang dimana uang tersebut digunakan Terdakwa untuk bermain Forex Online/jual beli saham (trading) dan hal ini sudah dilakukan oleh Terdakwa berulang kali karena Terdakwa sudah sering bermain Forex Online tersebut.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian uang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang dialami oleh PT Gagah Ritel Indopangan Sejahtera dimana sampai dengan saat ini Terdakwa tidak pernah mengembalikan uang tersebut.

**Menimbang**, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan agar dapat menimbulkan efek jera bagi Terdakwa sehingga tidak mengulangi perbuatannya dimanapun Terdakwa berada, menyadari dan mengetahui perbuatannya tersebut sangat merugikan orang lain dan dirinya sendiri, disamping itu sebagai contoh bagi prajurit yang lain agar tidak meniru perbuatan Terdakwa, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan-keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu:

## **Keadaan yang memberatkan:**

1. Perbuatan Terdakwa mengakibatkan PT Gagah Ritel Indopangan Sejahtera mengalami kerugian uang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
2. Perbuatan Terdakwa merusak citra TNI di masyarakat.
2. Terdakwa telah dijatuhi pidana pokok berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan 20 (dua puluh) hari serta pidana tambahan dipecat dari dinas militer karena melakukan "penipuan" sesuai Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 275 2-K/PM.II-08/AD/X/2022 tanggal 16 Januari 2023.

## **Keadaan yang meringankan:**

1. Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
2. Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi militer di Papua.

**Menimbang**, bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutan nya menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, sedangkan Terdakwa memohon agar Terdakwa diadili dan diputus dengan mempertimbangkan hal-hal sebagaimana diuraikan oleh Penasihat Hukum dalam

Halaman 36 dari 38 halaman Putusan Nomor 63-K/PM. II-08/AD/III/2023

## **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

penasihatannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai berapa lamanya hukuman (*sentencing atau staftoemeting*) pidana penjara yang tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, apakah permintaan Oditur Militer dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, hal tersebut sudah menjadi kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya dalam memutus perkara ini.

**Menimbang**, bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidana penjara sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer dipandang masih terlalu berat, sehingga terhadap Terdakwa perlu diberikan keringanan hukuman, sehingga dengan demikian permohonan Penasihat Hukum maupun Terdakwa sepanjang mengenai keringanan hukuman dapat diterima.

**Menimbang**, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara wajib dukurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

**Menimbang**, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

1. 12 (dua belas) lembar bukti *print out* Bank BCA atas nama Ali Okta Pulunggono Noreg 0953814860.
2. 1 (satu) lembar surat tanda terima bermaterai.
3. 1 (satu) lembar surat pengajuan dana bermaterai.

Oleh karena barang bukti tersebut hanya berupa surat-surat dan sejak awal melekat dalam berkas perkara, maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa saat ini berada dalam penahanan dan dikhawatirkan akan melarikan diri, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu tetap ditahan.

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

**Mengingat**, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 190 Ayat (1), (3) dan (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu, **ALI OKTA PULUNGONO, ST.Han, S.H.**, Kapten Chk, 11120007711089 terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan".

Halaman 37 dari 38 halaman Putusan Nomor 63-K/PM. II-08/AD/III/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
  - a. 12 (dua belas) lembar bukti *print out* Bank BCA atas nama Ali Okta Pulunggono Noreg 0953814860.
  - b. 1 (satu) lembar surat tanda terima bermaterai.
  - c. 1 (satu) lembar surat pengajuan dana bermaterai.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan II-08 Jakarta pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2023 oleh Subiyatno, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11060006130681 sebagai Hakim Ketua Majelis, serta Gatot Sumarjono, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11040011591080 dan M. Zainal Abidin, S.H. Mayor Laut (H) NRP 17838/P masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Muhamad Aries, S.H., M.H. Letnan Kolonel Laut (H) NRP 13144/P, Penasihat Hukum Amril Aprial Harahap, S.H., Letnan Dua Chk NRP 21020129580481, Panitera Pengganti Muhammad Fahrul Rozi, S.H., Letnan Dua Chk NRP 21070581620285, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Gatot Sumarjono, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP 11040011591080

Subiyatno, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP 11060006130681

M. Zainal Abidin, S.H.  
Mayor Laut (H) NRP 17838/P

Panitera Pengganti

Muhammad Fahrul Rozi, S.H.  
Letnan Dua Chk NRP 21070581620285

Halaman 38 dari 38 halaman Putusan Nomor 63-K/PM. II-08/AD/III/2023